



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PERHUBUNGAN



Jalan Yos Sudarso No. 17 Bukittinggi

Telp. 0752 - 35056

Nomor : 551/59/Dishub-Bkt/I-2020

Bukittinggi, 29 Januari 2020

Lampiran : -

Kepada Yth,

Perihal : Izin Pemakaian Badan Jalan

Ketua Panitia Bukittinggi Auto Face

Di

Tempat

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat Saudara Nomor: 05/Panpel/BAF/II/2020 tanggal 20 Januari 2020, perihal pemakaian badan jalan untuk kegiatan Bukittinggi Auto Carshow, Motor Bikershow, dan Band Festival, maka dapat di sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa lokasi pelataran parkir Kantor Balaikota Bukittinggi bukan jalan umum melainkan kompleks perkantoran Balaikota Bukittinggi, sehingga untuk izin pemakaian tempat Saudara dapat berkoordinasi dengan Sekretariat

Daerah Kota Bukittinggi.

2. Pelataran parkir TMP merupakan bagian dari komplek TMP dan untuk izin pemakaiannya Saudara dapat berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Bukittinggi.

3. Sesuai dengan amanat UU No 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa penggunaan jalan selain untuk Kegiatan Lalu Lintas harus mendapat izin dari pihak Kepolisian Republik Indonesia.

Demikian disampaikan, untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

Ir. MELWIZARDI, M.Si

NIP.196610241993081001